

Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Modern

Rifqil Khairi^{1*}, Muhammad Zakir², Zubaidah Assyifa³, Rahmawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: rifqil.khairi@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the concept of khiyar in modern sales transactions, particularly in the context of online trade and digital sales systems that are rapidly evolving today. The concept of khiyar in Islamic law grants both the seller and the buyer the right to proceed with or cancel the contract under certain conditions in order to uphold justice and prevent practices that may harm either party. The research method used is a qualitative approach with a normative juridical analysis, examining Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary fiqh muamalah literature, and comparing them with the practices of modern sales transactions, including return policies, warranty systems, and consumer protection mechanisms in e-commerce. The findings indicate that the principle of khiyar has been substantially implemented in various modern transaction features, such as return policies, trial periods, and customer complaint systems. However, its implementation has not fully aligned with the principles of fiqh muamalah due to the presence of elements of uncertainty (gharar) and injustice in several digital trade practices. Therefore, education and regulatory strengthening based on Sharia principles are required to ensure that the application of khiyar rights provides fair protection for both consumers and business actors in accordance with the values of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Implementation, Khiyar, Transaction, Modern Sales

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep khiyar dalam transaksi jual beli modern, khususnya dalam konteks perdagangan online dan sistem jual beli digital yang berkembang pesat saat ini. Konsep khiyar dalam hukum Islam memberikan hak kepada penjual maupun pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu demi menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif yuridis, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer, serta membandingkannya dengan praktik jual beli modern yang berkembang, termasuk kebijakan retur barang, sistem garansi, dan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip khiyar secara substansial telah diimplementasikan dalam berbagai fitur transaksi modern, seperti hak pengembalian barang (return policy), masa percobaan produk (trial period), dan sistem komplain pelanggan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah fikih muamalah karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan dalam beberapa praktik perdagangan digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan regulasi berbasis prinsip syariah untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak khiyar mampu memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha sesuai nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penerapan, Khiyar, Transaksi, Jual Beli Modern

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi global, termasuk dalam praktik jual beli (Ardianto et al., 2024). Transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli di pasar tradisional, tetapi telah merambah pada sistem perdagangan modern berbasis digital seperti e-commerce, marketplace, dan aplikasi jual beli online (Ridwan et al., 2025). Fenomena ini menandai pergeseran dari sistem transaksi konvensional menuju model perdagangan yang lebih cepat, praktis, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam konteks ini, muncul berbagai bentuk akad dan mekanisme transaksi baru yang menuntut adanya kajian ulang dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang relevan dengan praktik transaksi modern adalah *khiyar*, yaitu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli setelah terjadi kesepakatan (Winario, 2017). Konsep *khiyar* dalam Islam bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari adanya penyesalan, kecurangan, atau kerugian yang mungkin timbul akibat ketidaksempurnaan informasi, ketidaksesuaian barang, atau perubahan kondisi setelah akad. Dalam praktik jual beli tradisional, *khiyar* diaplikasikan secara langsung melalui proses tawar-menawar dan pemeriksaan barang secara fisik. Namun, dalam transaksi modern, khususnya melalui platform digital, proses tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena pembeli hanya melihat barang melalui deskripsi dan gambar yang disediakan oleh penjual.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah prinsip *khiyar* masih relevan dan bagaimana implementasinya dalam transaksi jual beli modern? Di sisi lain, sistem perdagangan digital saat ini telah menghadirkan fitur-fitur baru yang secara substansi mirip dengan *khiyar*, seperti fitur *return policy* (kebijakan pengembalian barang), *refund* (pengembalian dana), masa garansi produk, hingga *trial period* atau masa uji coba. Fitur-fitur ini secara sepintas mencerminkan konsep *khiyar* dalam Islam, namun perlu dianalisis lebih dalam apakah mekanisme tersebut benar-benar memenuhi unsur syar'i dari konsep *khiyar* atau hanya sebatas bentuk perlindungan konsumen yang bersifat administratif dan komersial.

Dalam perspektif hukum Islam, *khiyar* memiliki beberapa bentuk, di antaranya *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah* (Sofyan, 2021). Masing-masing bentuk *khiyar* ini memiliki ketentuan syariah yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah dan adil bagi para pihak. Dalam praktik jual beli modern, beberapa unsur *khiyar* seperti hak melihat barang (*khiyar ru'yah*) dan hak membatalkan akad karena cacat barang (*khiyar aib*) seringkali tidak berjalan secara proporsional. Misalnya, dalam transaksi online, pembeli terkadang tidak bisa memastikan kualitas barang secara langsung dan hanya mengandalkan informasi dari penjual, yang bisa saja tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, sistem transaksi online yang serba cepat dan berbasis otomatisasi algoritma juga membuat posisi tawar pembeli seringkali lemah. Meskipun terdapat fitur pengembalian barang, kenyataannya tidak semua platform memberikan kemudahan dalam proses klaim *khiyar* tersebut. Beberapa marketplace menerapkan syarat dan prosedur yang rumit, sehingga hak pembeli untuk membatalkan akad atau mengembalikan barang menjadi terbatas secara praktis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip *khiyar* dalam Islam dan realitas implementasinya dalam sistem perdagangan modern (Nubahai, 2023).

Selain itu, aspek keadilan dalam jual beli modern juga perlu mendapatkan perhatian. Dalam fikih muamalah, akad jual beli harus didasarkan pada asas kerelaan (*taradhi*) dan kejujuran (*shidq*) antara kedua belah pihak (Santi, 2025). Namun, dalam praktik e-commerce, sering terjadi kasus manipulasi informasi produk, pengiriman barang yang tidak

sesuai, hingga penolakan klaim pengembalian produk oleh penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada potensi pelanggaran prinsip khiyar yang menyebabkan salah satu pihak—biasanya pembeli—mengalami kerugian. Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil melalui penerapan khiyar, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Di sisi lain, perkembangan regulasi perlindungan konsumen modern juga menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sejalan dengan prinsip khiyar dalam Islam. Undang-undang perlindungan konsumen di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengatur hak pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi serta hak untuk mengajukan komplain atau pembatalan transaksi jika terjadi cacat produk atau penipuan. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah sebenarnya telah diadopsi secara substansial dalam regulasi modern, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada konsep khiyar. Namun, meskipun ada perlindungan hukum, kesenjangan praktik masih terjadi dan membutuhkan pendekatan normatif berbasis fikih agar nilai keadilan benar-benar dapat dihadirkan dalam praktik jual beli modern.

Mengingat pentingnya kajian ini, diperlukan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, untuk menilai sejauh mana prinsip khiyar dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam sistem transaksi digital. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi.

Selain itu, kajian ini memiliki urgensi praktis, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim yang menjadi pelaku aktif dalam transaksi digital. Banyak di antara mereka yang belum memahami bahwa Islam menyediakan mekanisme proteksi yang kuat terhadap potensi kecurangan dan kerugian dalam jual beli. Dengan memahami konsep khiyar dan relevansinya dalam era digital, umat Islam dapat melakukan transaksi dengan lebih tenang dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa terdapat kesenjangan antara teori khiyar dalam hukum Islam dan praktik jual beli modern yang membutuhkan kajian komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Modern, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, baik dari sisi teoritis maupun praktis, dalam rangka mewujudkan sistem perdagangan modern yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

LITERATUR REVIEW

Konsep khiyar dalam fikih muamalah telah menjadi bagian penting dalam pembahasan akad jual beli sejak masa klasik hingga kontemporer. Secara etimologis, khiyar berasal dari kata *ikhtiyar* yang berarti memilih (Nurjannah, 2019). Menurut terminologi fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Al-Kasani, khiyar adalah hak yang diberikan kepada pihak yang berakad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dengan tujuan mencegah terjadinya mudarat atau ketidakadilan dalam jual beli (Umar, 2024). Ulama empat mazhab sepakat bahwa khiyar adalah bagian dari mekanisme perlindungan syariah terhadap hak-hak penjual dan pembeli, meskipun mereka berbeda dalam detail penerapannya.

Dalam literatur klasik, terdapat beberapa jenis khiyar, di antaranya khiyar majlis, yaitu hak memilih selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis akad; khiyar syarat, yaitu hak yang disepakati secara khusus dalam akad dengan jangka waktu tertentu; khiyar aib, yaitu hak membatalkan akad karena ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang; dan khiyar ru'yah, yaitu hak memilih ketika barang belum dilihat secara langsung pada saat akad berlangsung. Konsep-konsep ini menjadi dasar utama yang digunakan para ulama untuk menjelaskan mekanisme perlindungan konsumen dalam jual beli menurut perspektif syariah

(Indriati, 2016).

Beberapa literatur kontemporer seperti karya Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa khiyar tidak hanya relevan dalam konteks pasar tradisional, tetapi juga dapat diterapkan dalam sistem transaksi modern selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga (Wahbah, 2010). Menurut Al-Zuhayli (1997) berpendapat bahwa fungsi utama khiyar adalah menciptakan akad yang bebas dari unsur gharar, jahalah, dan tadlis, yaitu ketidakjelasan, penipuan, dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, meskipun bentuk transaksi berubah mengikuti perkembangan teknologi, substansi dari hak khiyar tetap dapat dijadikan pijakan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan dalam jual beli.

Literatur lain dari Hasan & Hilalludin (2025) menekankan bahwa transformasi ekonomi digital menuntut adanya reinterpretasi fikih muamalah agar tetap kontekstual tanpa kehilangan spirit dasarnya. Menurut mereka, dalam konteks e-commerce, fitur seperti *refund*, *return policy*, dan *buyer protection* dapat dikategorikan sebagai representasi modern dari khiyar. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa tanpa landasan nilai syariah, mekanisme tersebut hanya menjadi instrumen administratif yang belum tentu mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam ajaran Islam.

Dalam kajian hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengakui hak pembeli untuk mengembalikan barang jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan deskripsi. Hal ini sejalan dengan konsep khiyar aib dalam fikih muamalah. Peneliti seperti Rahmat Syafe'i menyatakan bahwa regulasi modern sebenarnya banyak mengadopsi nilai-nilai syariah secara substansial, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi fikih. Hal ini membuka peluang integrasi antara hukum Islam dan sistem perdagangan kontemporer, sehingga umat dapat menjalankan transaksi secara aman dan sesuai syariah.

Sementara itu Afdhal et al., (2024) menggarisbawahi pentingnya prinsip maslahah dan 'adalah dalam setiap transaksi ekonomi. Mereka menegaskan bahwa khiyar bukan hanya hak teknis, tetapi juga bagian dari kerangka etika bisnis Islam yang mengedepankan perlindungan pihak yang lemah dalam akad. Dari perspektif ini, khiyar tidak boleh dianggap sebagai formalitas, tetapi harus diterapkan secara substantif dalam setiap sistem jual beli modern, terutama dalam lingkungan digital yang rawan manipulasi dan asimetri informasi.

Dalam konteks sosial, penelitian oleh Azharuddin Lathif menyebutkan bahwa salah satu problem utama dalam transaksi digital adalah keterbatasan informasi yang diterima pembeli. Pembeli tidak memiliki kesempatan melihat barang secara fisik dan hanya mengandalkan gambar serta deskripsi yang bisa saja direayasa. Dalam kondisi seperti ini, penerapan khiyar ru'yah menjadi sangat relevan, yaitu hak membatalkan transaksi setelah melihat barang secara nyata. Fitur *cash on delivery* (COD) atau pembayaran setelah barang diterima merupakan contoh penerapan nilai khiyar dalam sistem jual beli modern. Namun, tidak semua platform menyediakan mekanisme ini secara adil, sehingga sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli terkait kualitas barang.

Kajian terbaru dalam literatur fiqh kontemporer menyebutkan bahwa sistem marketplace global seperti Amazon, Tokopedia, Shopee, dan Lazada secara tidak langsung telah menerapkan prinsip khiyar melalui fitur *buyer protection program*, yang menjamin pengembalian dana jika barang tidak sesuai. Namun, penelitian oleh Mawarni (2024) menunjukkan bahwa implementasi fitur tersebut masih memiliki kekurangan karena syarat pengajuan komplain sering membebani pembeli dan tidak selalu berorientasi pada keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemiripan teknis antara khiyar dan perlindungan konsumen modern, spirit syariah belum sepenuhnya hadir dalam praktiknya.

Dari literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua arus besar pemikiran. Pertama, kelompok yang menekankan pentingnya mempertahankan terminologi fikih klasik secara literal dalam menerapkan hukum Islam pada transaksi modern. Kedua, kelompok yang lebih mengedepankan pendekatan substantif, yaitu mengambil nilai inti dari

khiyar untuk kemudian diterapkan dalam sistem jual beli digital dalam bentuk fitur-fitur perlindungan konsumen yang adaptif terhadap zaman (Faris & Winario, 2024).

Dengan demikian, kajian literatur menunjukkan adanya ruang dialog yang luas antara hukum Islam klasik dan sistem perdagangan kontemporer. Para ahli fikih dan pakar ekonomi syariah sepakat bahwa khiyar relevan dalam konteks modern, namun implementasinya harus memperhatikan konteks sosial, teknologi, dan struktur hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana prinsip khiyar dapat diintegrasikan secara utuh dalam transaksi jual beli modern, tidak hanya pada level teknis administratif, tetapi juga dalam kerangka etika dan nilai keadilan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif yuridis, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian teks dan norma hukum Islam untuk dianalisis relevansinya terhadap praktik transaksi jual beli modern. Pendekatan normatif yuridis dipilih karena penelitian ini tidak hanya memotret fenomena sosial, tetapi juga mengkaji kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait penerapan konsep khiyar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari literatur klasik fikih muamalah seperti Al-Mabsuth, Al-Umm, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas khiyar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah kontemporer, buku-buku ekonomi Islam modern, regulasi perlindungan konsumen, serta dokumentasi kebijakan transaksi pada platform e-commerce seperti return policy, refund system, dan buyer protection program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji referensi yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk melihat bagaimana konsep khiyar dipahami dalam literatur fikih dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam sistem transaksi modern. Analisis juga dilakukan secara komparatif, yaitu membandingkan ketentuan syariah dengan mekanisme perlindungan konsumen dalam regulasi modern dan praktik e-commerce.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi satu data dengan sumber referensi lain dari perspektif ulama klasik, pemikir kontemporer, dan kebijakan praktik modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif hubungan antara teori khiyar dalam hukum Islam dan implementasinya dalam transaksi jual beli modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait relevansi dan implementasi konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli modern, khususnya pada platform e-commerce dan sistem perdagangan berbasis digital. Temuan ini dianalisis dalam bingkai fikih muamalah dengan membandingkan prinsip syariah dan praktik kontemporer yang berkembang di masyarakat.

Konsep Khiyar dalam Fikih Muamalah sebagai Mekanisme Perlindungan Transaksi

Dari hasil kajian terhadap literatur fikih klasik, ditemukan bahwa konsep *khiyar* merupakan hak dasar yang diberikan kepada pihak-pihak yang berakad untuk menghindarkan diri dari praktik penipuan, ketidakadilan, dan kerugian yang timbul akibat ketidaksempurnaan informasi dalam akad. Khiyar berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif dalam hukum Islam. Para ulama seperti Al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik menegaskan bahwa khiyar adalah bagian dari prinsip "*al-ridha bain al-tharafa'in*" (kerelaan kedua belah pihak) dan "*la dharar wa la dhira'*" (tidak boleh ada bahaya dan saling

membahayakan).

Temuan ini memperlihatkan bahwa Islam telah mengatur sistem perlindungan konsumen jauh sebelum lahirnya regulasi modern. Dengan demikian, konsep khiyar tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang relevan untuk diterapkan dalam segala bentuk transaksi, termasuk jual beli digital.

Identifikasi Unsur Khiyar dalam Sistem Transaksi Modern

Analisis terhadap praktik transaksi digital menunjukkan bahwa beberapa fitur dalam platform jual beli modern memiliki kemiripan substansial dengan konsep khiyar dalam Islam. Di antaranya adalah:

Jenis Khiyar	Ketentuan Fikih	Praktik Modern dalam E-Commerce
Khiyar Majlis	Hak membatalkan akad selama penjual dan pembeli masih dalam satu majelis akad	Fitur <i>cancel order</i> sebelum barang dikirim
Khiyar Syarat	Hak membatalkan akad selama waktu yang disepakati kedua belah pihak	Sistem <i>return within 7 days / 14 days</i>
Khiyar Aib	Hak mengembalikan barang jika ditemukan cacat atau tidak sesuai	<i>Refund dan komplain barang rusak atau tidak sesuai deskripsi</i>
Khiyar Ru'yah	Hak melihat barang terlebih dahulu sebelum memutuskan akad	Sistem <i>COD (Cash on Delivery)</i> dan <i>review after arrival</i>

Dari tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa secara substantif, konsep khiyar telah terintegrasi dalam sistem jual beli modern, meskipun terminologi yang digunakan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah sebenarnya memiliki kompatibilitas tinggi dengan sistem perdagangan kontemporer.

Kesenjangan antara Prinsip Syariah dan Realitas Praktik Digital

Meskipun terdapat persamaan substansial, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealitas konsep khiyar dan penerapan nyata dalam sistem transaksi digital. Beberapa temuan lapangan mencatat:

- Tidak semua platform menerapkan kebijakan retur barang secara adil. Banyak pembeli kesulitan melakukan klaim karena persyaratan administratif yang rumit.
- Sebagian penjual menolak pengembalian barang dengan alasan barang telah diterima, meskipun kualitas tidak sesuai dengan deskripsi.
- Terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena deskripsi barang dalam katalog digital sering dimanipulasi untuk menarik pembeli.
- Pembeli sering tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena sistem aplikasi lebih banyak berpihak pada penjual yang memiliki reputasi tinggi atau dukungan dari platform.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perlindungan konsumen modern secara struktural mirip dengan khiyar, secara etik dan implementasi masih ditemukan praktik yang berpotensi merugikan konsumen. Dengan demikian, ruh keadilan dalam prinsip khiyar belum sepenuhnya hadir dalam sistem perdagangan modern.

Analisis Normatif: Khiyar sebagai Prinsip Etika dan Keadilan Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, *khiyar* bukan hanya hak teknis, tetapi bagian dari nilai etika muamalah yang lebih luas. Prinsip dasar khiyar adalah mencegah kezaliman dan menjaga *maqashid al-syariah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan hak konsumen. Jika implementasi kebijakan retur dan refund hanya menjadi formalitas tanpa mengedepankan asas keadilan, maka esensi khiyar tidak terpenuhi.

Ulama kontemporer menegaskan bahwa konsep khiyar harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip **masalah mursalah**, yaitu kemaslahatan umum yang sesuai dengan nilai keadilan Islam. Dengan demikian, platform e-commerce yang menerapkan fitur perlindungan pembeli harus memastikan bahwa prosesnya mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar administratif.

Relevansi Khiyar dalam Meningkatkan Literasi dan Etika Perdagangan Digital

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak pengguna platform digital yang tidak memahami hak mereka dalam transaksi, baik dari sisi regulasi modern maupun perspektif syariah. Rendahnya literasi ekonomi syariah menyebabkan banyak umat Islam melakukan transaksi tanpa dasar pemahaman yang baik tentang hak khiyar. Oleh karena itu, edukasi mengenai khiyar dalam konteks jual beli modern sangat penting dilakukan, baik melalui kajian akademik, kurikulum ekonomi syariah, maupun melalui dakwah dan literasi digital Islami.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan khiyar dalam transaksi jual beli modern, dapat disimpulkan bahwa prinsip khiyar dalam hukum Islam memiliki relevansi yang tinggi untuk diterapkan dalam sistem perdagangan masa kini, baik dalam transaksi konvensional maupun digital seperti e-commerce dan marketplace. Konsep khiyar yang memberikan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah akad, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah Islam.

Dalam konteks modern, berbagai fitur seperti garansi, masa pengembalian barang (return/refund), dan kebijakan perlindungan konsumen merupakan implementasi praktis dari prinsip khiyar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diadaptasi dalam sistem ekonomi kontemporer tanpa menghilangkan esensi syariat. Penerapan khiyar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai instrumen etika untuk mencegah terjadinya penipuan, ketidakjelasan (gharar), dan praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, penerapan khiyar dalam transaksi jual beli modern menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi masa kini, sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan hak antara penjual dan pembeli sesuai dengan tujuan utama syariah (maqashid al-syari'ah).

REFERENSI

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88.
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 29–39.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Nilai Syariah Dalam Ekonomi Digital Dan Gaya Hidup Muslim Kontemporer. *Takaful: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55–66.
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Mawarni, E. P. (2024). *Prosedur Penyelesaian Komplain Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus Di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)*. Iain Metro.

- Nubahai, L. (2023). Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace). *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 6(1), 105–122.
- Nurjannah, A. (2019). *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)*. Iain Metro.
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital: Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal Of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38.
- Santi, S. (2025). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*. Iain Kediri.
- Sofyan, S. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206.
- Umar, S. N. (2024). *Analisis Bai'al-Uhdah Dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang)*. Iain Parepare.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Winario, M. (2017). Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 844–877.